



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.572, 2015

BMKG. Gratifikasi. Pengendalian, Pedoman.

**PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan pengendalian terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2009 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

3. Pelapor adalah pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas atau gratifikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Pemberian, Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi, Pengendalian Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman dalam rangka memberikan keseragaman pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan BMKG.

BAB III

PEMBERIAN, PENERIMAAN, DAN PENOLAKAN

GRATIFIKASI

Pasal 4

Pegawai dilarang menerima dan memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) wajib ditolak oleh Pegawai.

Pasal 6

- (1) Penerimaan dan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaporkan oleh Pegawai.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerimaan oleh suami, istri dan/atau anak Pegawai.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pegawai dan/atau bukan Pegawai.

Pasal 7

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang tidak wajib dilaporkan terdiri atas:

- a. gratifikasi tugas kedinasan; dan/atau
- b. gratifikasi tugas di luar kedinasan.

Pasal 8

Grafitikasi tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

- a. perolehan dari kegiatan resmi kedinasan; dan/atau
- b. pemberian honorarium.

Pasal 9

- (1) Kegiatan resmi kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi seminar kits, sertifikat, plakat, cinderamata, hidangan, sajian dan/atau jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 10

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan ketentuan nilai setinggi-tingginya tidak lebih besar dari nilai yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

Pasal 11

Penerimaan yang terkait dengan tugas diluar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :

- a. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sampai dengan dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi terkait dengan musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
- b. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus sampai dengan dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi terkait